



UTA'45
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

BUKU KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

2016





**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Syah Alam, MT	Ketua Tim Penyusun		12.8.2016
2. Pemeriksaan	Andina Prima Putri, M.Sc	Kaprodi		12.8.2016
3. Persetujuan	Ir. Ahmad Rofii, MT	Dekan		12.8.2016
4. Penetapan	Dr. Virgo Simamora, MBA	Rektor		12.8.2016
5. Pengendalian	Audri D. Cappenberg, MT	SPMI Fakultas		12.8.2016

**Jakarta
2016**

DAFTAR ISI

BAB I	Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	1
II	Latar Belakang Menjalankan SPMI	2
	A. Sejarah Pendirian Fakultas Teknik Dan UTA'45 Jakarta	2
	B. Latar Belakang Penyusunan SPMI	2
	C. Landasan Menjalankan SPMI	3
	D. Tujuan Dan Fungsi Kebijakan Mutu SPMI	4
III	Luas Lingkup Kebijakan SPMI	5
IV	Daftar dan Definisi Istilah Dokumen SPMI	6
V	Garis Besar Kebijakan SPMI	7
	A. Asas Kebijakan SPMI	9
	B. Manajemen SPMI	9
VI	Organisasi	10
	A. Komitmen Pimpinan	10
	B. Sistem Penjaminan Mutu Internal	10
	C. Tanggung Jawab dan Wewenang	10
VII	Standar Mutu SPMI	11

BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Visi

Tahun 2020 menjadi salah satu Fakultas Teknik swasta terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bersinergi dengan kegiatan wirausaha berbasis bidang ilmu teknik dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang bermutu yang sesuai dengan keunikan masing-masing program studi dan berlandaskan nilai – nilai Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada *problem solving* dan sesuai dengan keunikan masing – masing program studi dan berlandaskan Pancasila.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keunikan masing – masing program studi dan berlandaskan nilai – nilai Pancasila
4. Menyelenggarakan kegiatan wirausaha berbasis bidang ilmu sesuai dengan keunikan masing – masing program studi dan berlandaskan nilai –nilai Pancasila.
5. Mengembangkan manajemen dan tata kelola yang terintegrasi dan efisien.

Tujuan

1. Menghasilkan profil lulusan yang bermutu sesuai dengan keunikan program studi dan berdasarkan nilai – nilai Pancasila.
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada *problem solving* sesuai dengan keunikan masing – masing program studi dan berlandaskan nilai – nilai Pancasila.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keunikan masing – masing program studi dan berlandaskan nilai – nilai Pancasila.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman dan termotivasi wirausaha sesuai dengan bidang ilmu masing – masing program studi.

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

A. Sejarah Pendirian Fakultas Teknik dan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta didirikan pada tahun 1962. Pejabat yang menerbitkan SK adalah Dr. Syaref Thayeb, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP); Surat keputusan tersebut didapat dari catatan di Fakultas Teknik dan arsip tidak ditemukan. Selanjutnya diterbitkan keputusan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : No. 081/0/1981, tanggal 23 Februari 1981, dan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Joesoef. Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta memiliki tiga Program studi yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA'45 Jakarta) didirikan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Jakarta yang didirikan di Jakarta berdasarkan akte notaris No. 39 tanggal 14 Juli 1952, Notaris : Raden Kardiman. Pendirian Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini didorong oleh suatu cita-cita dan tekad yakni ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Latar Belakang Penyusunan SPMI

UTA'45 Jakarta berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi pada proses penyelenggaraannya. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UTA'45 Jakarta. Menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi sendiri, secara otonom dan mandiri, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta berupaya untuk membangun budaya mutu yang dibentuk melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SPMI UTA'45 Jakarta didirikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu secara otonom dan mandiri yang bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

SPMI UTA'45 Jakarta berfungsi sebagai bagian dalam upaya meningkatkan mutu, sistem untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas, dan sebagai sarana dalam memperoleh peringkat akreditasi dan sarana dalam memenuhi kebutuhan stakeholder.

Mekanisme penyelenggaraan SPMI UTA'45 Jakarta merujuk pada PERMENRISTEK DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar pendidikan tinggi tersebut dibagi menjadi dua yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi yang melampauinya. Standar Perguruan Tinggi di UTA'45 Jakarta ditetapkan oleh Rektor yang telah disetujui oleh Senat Universitas.

Selanjutnya pelaksanaan SPMI diteruskan di Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Landasan Menjalankan SPMI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi RI No 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
7. Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

D. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Mutu SPMI

Kebijakan mutu SPMI Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalah garis besar tentang proses pemahaman, perancangan dan pengimplementasian SPMI untuk mewujudkan budaya mutu.

Kebijakan mutu SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan searah dengan visi, misi dan

tujuan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kebijakan mutu SPMI disusun dalam buku/dokumen kebijakan mutu SPMI yang ditetapkan oleh Rektor dan telah disetujui oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta. Kebijakan ini berfungsi menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi tentang garis besar SPMI, memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen SPMI dan membuktikan dokumentasi SPMI telah dilaksanakan secara konsisten.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tri Darma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari input, proses sampai dengan output yang berlandaskan kepada visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan Mutu adalah landasan dan dasar implementasi sistem manajemen mutu dalam pengembangan institusi.
3. Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan kebijakan, sasaran dan uraian singkat sistem manajemen mutu institusi serta kesesuaiannya pada standar Dikti.
4. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, spesifikasi yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman kerja berisi metode dan urutan/proses kerja dari suatu kegiatan pada setiap Prodi dan unit di lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dalam menunjang sistem manajemen mutu.
6. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
7. Audit Internal adalah kegiatan perorang atau sekelompok orang yang melakukan pemeriksaan kepatuhan yang berfungsi mengukur dan mengevaluasi dengan cara memberikan penilaian, rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai oleh setiap Prodi dan unit kerja di Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
8. Monitoring adalah tindakan mengamati kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi diri adalah kegiatan secara periodik untuk memeriksa, menganalisa dan menilai kinerja yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan institusi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ditetapkan untuk menjamin mutu proses pendidikan dalam mempertahankan eksistensi sebagai fakultas teknik yang bermutu dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia.

A. Asas Kebijakan SPMI

1. Asas Akuntabilitas adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka.
2. Asas Transparansi adalah bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka dengan didasarkan kepada aturan yang jelas.
3. Asas Kualitas adalah bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mensyaratkan kualitas input, proses sampai dengan output.
4. Asas Manfaat adalah bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat untuk seluruh sivitas akademika dan institusi.
5. Asas Kebersamaan adalah bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terstruktur berlandaskan kepada visi, misi dan tujuan institusi.
6. Asas Hukum adalah bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan sesuai dengan visi, misi serta tujuan fakultas , maka dalam kegiatan manajemen atau pengelolaan diperlukan adanya suatu sistem manajemen mutu. Fakultas Teknik Universtias 17 Agustus 1945 Jakarta telah menetapkan suatu model manajemen PPEPP yang meliputi Perumusan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan yang merujuk pada PERMENRISTEK DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dituangkan seperti pada gambar berikut ini:



Sumber: Pedoman SPM DIkti, 2017

Gambar 1. Siklus SPMI

5 (lima) tahap manajemen mutu dijelaskan sebagai berikut :

1. Perumusan Standar

Tahapan ini merupakan tahap dalam merumuskan dan menyusun standar mutu oleh tim yang ditunjuk. Tim yang ditunjuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. Perumusan standar dirumuskan dan disusun dalam buku standar mutu yang meliputi rasional, definisi istilah, penanggungjawab, isi pernyataan standar, indikator, strategi pencapaian, dokumen terkait dan referensi.

2. Pelaksanaan Standar

Tahapan ini merupakan tahap mengimplementasikan seluruh isi pernyataan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas, Program Studi, dan Unit Pelaksana Teknis.

3. Evaluasi Standar

Tahapan ini merupakan tahap monitoring dan mengevaluasi seluruh isi pernyataan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat yaitu Fakultas, Program Studi, dan Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi standar dilakukan oleh pimpinan unit pelaksana teknis.

4. Pengendalian Standar

Tahapan ini merupakan tahap mengendalikan seluruh standar mutu yang telah ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas, Program Studi, dan Unit Pelaksana Teknis. Tahap pengendalian standar dilakukan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) guna memastikan bahwa standar pembiayaan yang telah ditetapkan dijalankan dengan semestinya.

5. Peningkatan Standar

Tahapan ini merupakan tahap meningkatkan standar mutu yang didasarkan pada hasil audit internal yang dilakukan oleh tim auditor internal. Laporan hasil audit dan rekomendasi dari tim auditor diberikan kepada Dekan dan Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan standar dan penentuan standar yang baru.

BAB VI

ORGANISASI

A. Komitmen Pimpinan

Dekan mempunyai komitmen untuk menetapkan, menjalankan, mengendalikan dan meningkatkan sistem manajemen mutu dengan selalu memperhatikan dan memastikan.

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk:

1. Memastikan Sistem Manajemen Mutu Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dijalankan sesuai dengan standar dan tujuannya serta sesuai dengan persyaratan Dikti
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta untuk dilakukan peninjauan dan penyempurnaan.
3. Melakukan peningkatan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja dengan memperhatikan kepuasan pelanggan.

C. Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personil yang melaksanakan sistem manajemen mutu dijelaskan dalam uraian tugas masing-masing. Hubungan antara personil dan fungsi yang ada pada Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi.

BAB VII

STANDAR MUTU SPMI

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, standar SPMI Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mencakup aspek tridharma perguruan tinggi. Dalam Permenristek Dikti RI No 44 Tahun 2015, Perguruan Tinggi diwajibkan mempunyai minimal 24 Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian, 8 standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Implementasi Standar Mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menetapkan 27 Standar, yang meliputi 24 SN Dikti dan 3 Standar Pendidikan tinggi yang melampaui. Penetapan standar dilakukan di tingkat Fakultas, Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis. Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; Dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
9. Standar Hasil Penelitian;
10. Standar Isi Penelitian;
11. Standar Proses Penelitian;
12. Standar Penilaian Penelitian;
13. Standar Peneliti;
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
15. Standar Pengelolaan Penelitian; Dan
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
25. Standar Sistem Informasi
26. Standar Kemahasiswaan
27. Standar Kerjasama

Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu FT UTA'45

Alamat :

**Jalan Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro
Jakarta Utara Jakarta Indonesia**

Telepon: (021) 64715666